



**P U T U S A N**

**Nomor 513 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT.MARGARANA, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 6, Denpasar, yang diwakili oleh I Dewa Gede Oka, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nyoman Suartama Yasa,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Gedung Pertokoan RTC, Gatsu, Lantai I, Jalan Cokroaminoto Nomor 82, Denpasar dan sekarang di Jalan Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Lestari, Blok J, Nomor 4, Lingkungan Padang Lestari, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding 1;

m e l a w a n

GUBERNUR BALI SELAKU PEMERINTAH PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala, Denpasar, yang diwakili oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana,S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Setda Provinsi Bali, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1, Singaraja, dalam hal ini diwakili oleh Bupati Buleleng, Drs.Putu Bagiada,M.M., yang memberi kuasa kepada K.Ngurah Santanu,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/  
Pembanding 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, dan selanjutnya masuk Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 2.469.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dimana pada jaman pemerintahan Belanda tanah tersebut tercatat sebagai persil Hak Erpacht Nomor 18 atas nama Henry Nicholas Boon berdasarkan *Gouvernement Besluit* tanggal 25 November 1915 Nomor 21 dan tanggal 13 September 1916 Nomor 5;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut berasal dari membeli seharga Rp200.000,00 dari ahli waris tuan Henri Nicholas Boon yang bernama H C O Zimmermann, (*vide*: Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Ida Bagus Ketut Rurus tahun 1951 Nomor 14 tanggal 16 Agustus 1951 *jo*. Surat Keputusan Gubernur Sunda Kecil Tanggal 7 April 1951 Nomor 77);
3. Bahwa tanah tersebut pada Jaman Pemerintahan Republik Indonesia tercatat dalam kantor Kadastral di Singaraja tanggal 21 Desember 1948, telah tercatat dalam daftar Hak Erpacht masing-masing Nomor 73 dan 74 Tahun 1948 yang kemudian dikenal dengan nama tanah persil Sendang I dan persil Sendang II;
4. Bahwa Pemerintah Daerah Bali kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada Yayasan Kebaktian Pejuang (YKP) untuk diusahakan atau dihasili untuk membantu kehidupan para pejuang beserta keluarganya. Yang diserahkan adalah pengelolaannya bukan Haknya (*vide*: Akta Wakil Notaris Ida Bagus Ketut Rurus Nomor 24 tanggal 3 Oktober 1951);
5. Bahwa untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut secara perusahaan pertanian, Yayasan Kebaktian Pejuang membentuk suatu badan usaha dengan nama NV. Margarana yang sekarang menjadi PT.Margarana atau Tergugat;
6. Bahwa Pemerintah Daerah Bali telah melakukan pendaftaran ulang Hak atas tanah tersebut pada kantor Pendaftaran dan Pengawasan di Singaraja dengan Nomor 112/1967 tanggal 10 Juli 1967 seluas 2.469.000 m<sup>2</sup>;
7. Bahwa untuk mengusahakan tanah tersebut, pada tanggal 18 Desember 1957, Tergugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Direktur Jendral Agraria di Jakarta, sehingga terbit Surat Keputusan HGU

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78/HGU/DA/1980 tanggal 27 Desember 1980 dan selanjutnya dikeluarkan Sertifikat HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m<sup>2</sup> selanjutnya disebut tanah sengketa;

8. Bahwa sertifikat HGU atas tanah sengketa tersebut telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Desember 2005;
9. Bahwa sesuai Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah, menyebutkan:
  - Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: "Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhir";
  - Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah: "Pemegang Hak guna Usaha wajib menyerahkan kembali tanah yang diberikan kepada negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus";
10. Bahwa terkait hal tersebut angka 9, maka Penggugat bersurat kepada Kakanwil BPN Provinsi Bali dengan Surat Nomor 593/5922/IP.PA tanggal 7 September 2009 perihal Permohonan HPL Tanah eks.HGU 1, HGU 2 dan HGU 3 PT. Margarana di Desa Sumber Klampok atas nama Pemerintah Provinsi Bali, yang intinya memohon agar memproses pengembalian hak Pemerintah Provinsi Bali atas tanah sengketa atas nama Tergugat yang telah berakhir jangka waktu haknya sehingga tanah-tanah tersebut kembali menjadi aset Penggugat;
11. Bahwa terhadap angka 10 tersebut di atas, Kakanwil BPN Provinsi Bali menjawab dengan surat Nomor 1531/9-51/IX/2009 tanggal 29 September 2009 perihal Permohonan HPL Tanah eks.HGU 1, HGU 2 dan HGU 3 PT.Margarana di Desa Sumber Klampok atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan antara lain bahwa Penggugat untuk dapat mengajukan permohonan hak atas tanah dimaksud, agar terlebih dahulu menyelesaikan status penguasaan atas bidang-bidang tanah tersebut dengan pihak bekas pemegang hak dalam hal ini Tergugat;
12. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Legium Veteran RI Provinsi Bali selaku Pembina YKP Provinsi Bali, berdasarkan Surat Nomor 13/UM/1/MDLV//2010 tanggal 18 Januari 2010 mengembalikan pengelolaan Lahan eks. HGU Nomor 1/Desa Pemuteran dan eks. HGU Nomor 2 dan Nomor 3 Desa

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Kelampok kepada Gubernur Bali, karena pengelolaan lahan-lahan perkebunan tersebut sudah tidak memberikan manfaat yang nyata sesuai dengan tujuan semula;

13. Bahwa Yayasan Kebaktian Pejuang tidak keberatan mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sesuai surat kepada Ketua Pimpinan LVRI Provinsi Bali selaku Ketua Pembina YKP Provinsi Bali Nomor B/142/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal pengembalian aset lahan perkebunan, yang tembusannya kepada Penggugat, disebabkan karena keberadaan lahan tersebut tidak memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan para pejuang dan keluarganya maupun untuk mendukung kegiatan-kegiatan para veteran, pejuang dalam melestarikan nilai-nilai perjuangan;
14. Bahwa dengan adanya pernyataan tidak keberatan dari Yayasan Kebaktian Pejuang untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat bersurat kepada Tergugat sebagai pemegang HGU atas tanah sengketa, dengan Surat Nomor 593/6036/IP.Aset tanggal 13 Oktober 2010 yang intinya agar Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;
15. Bahwa Tergugat menjawab surat angka 14, dengan Surat Nomor B/09/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang intinya menyatakan bahwa Yayasan Kebaktian Pejuang maupun Kepala Mada LVRI Provinsi Bali tidak mempunyai hak untuk menyerahkan tanah eks. HGU Nomor 1 Sendang kepada siapapun juga, artinya Tergugat tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan tetap menguasai tanah sengketa tersebut;
16. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mau menyerahkan dan tetap menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana disebutkan pada angka 9 di atas, akibatnya Penggugat dirugikan karena tidak dapat mengelola tanah sengketa untuk kegiatan pembangunan yang memberi manfaat lebih besar bagi kemajuan perekonomian Bali pada umumnya dan Bali Utara pada khususnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465 m<sup>2</sup>;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m<sup>2</sup> adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah eks HGU Nomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m<sup>2</sup> kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa seluruh dalil atau rumusan yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
  - Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan upaya pemutarbalikkan fakta hukum dengan menyatakan dan menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak hak untuk menyerahkan kembali tanah eks HGU/Ds.Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau yang semacamnya terhadap tanah objek sengketa. Karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Singaraja/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk memberi peringatan keras kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan;
  - Bahwa oleh karena gugatan balas/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal lagi kebendaharaannya atau tidak terbantahkan lagi keberadaannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa tanah yang dikuasai selama ini oleh PT. MARGARANA adalah HGU 1/Ds.Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2465000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas seperti telah diuraikan dalam jawaban Nomor 1 di depan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Singaraja supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

## A. Dalam Tindak Pendahuluan:

- Memberikan peringatan keras kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi;

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 2465000 m<sup>2</sup> adalah sah satu-satunya dikuasai/dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sesuai HGU 1/Ds.Pemuteran serta adalah sah menurut hukum baik berdasarkan putusan peradilan yang telah *inkracht van gewijsde* juga berdasarkan ketentuan lain serta sah pula dimohonkan untuk diperpanjang haknya yang sekaligus diajukan permohonan perubahan haknya dari HGU 1/Ds.Pemuteran menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT.MARGARANA;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemutarbalikkan fakta hukum dengan telah menyatakan dan menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak hak untuk menyerahkan tanah eks HGU 1/Ds.Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar asas kepercayaan, kecermatan dan kepastian hukum serta melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi;

Atau:

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi masuk, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya gugatan *a quo* dari Penggugat sangatlah prematur, tidak jelas, kabur dan membingungkan karena Pemohon Intervensi semestinya diikutkan menjadi pihak dalam gugatan karena sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 1 yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 2465000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang merupakan Lahan Perkuburan HGU Nomor 1 PT. MARGARANA yang dikelola berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 78/HGU/DH/1980, yang telah berakhir jangka waktu HGU nya tanggal 31 Desember 2005 adalah milik dari pada Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Bukan milik daripada Penggugat maupun Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana diungkapkan pada poin (1) di atas demikian juga pada HGU Nomor 1 seluas 1.952.300 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sumber Klampok yang berakhir masa HGU nya tanggal 31 Desember 2007 yang dikelola oleh PT. Dharmajati Utama, HGU Nomor 2 seluas 2.678.219 m<sup>2</sup> dan HGU Nomor 3 seluas 1.519.815 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, yang telah berakhir jangka waktu HGU nya masing-masing tanggal 31 Desember 1993 yang juga dikelola oleh PT. Margarana adalah milik dari pada Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Bukan milik dari pada Penggugat maupun Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana pada poin (1) dan (2) tersebut di atas, Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Bulelenglah yang paling berhak atas objek-objek tersebut mengingat semua objek tersebut berlokasi dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan proses HPL nya dilakukan oleh Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sehingga lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng khususnya dan masyarakat banyak pada umumnya untuk kepentingan umum dan bukan milik Penggugat maupun Tergugat;
4. Bahwa objek-objek tersebut sebagaimana dalam poin (1) dan (2) sudah tercatat dalam Kantor Kadastral di Singaraja sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 3;
5. Bahwa sebagaimana dalam poin (1), (2), (3) dan (4) tersebut di atas mengingat ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pada

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di atasnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mengandung makna bahwa untuk menciptakan kemakmuran rakyat maka Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dari bumi serta air yang ada di wilayahnya, juga ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) khususnya pada Pasal 6 menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang juga telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk menghormati prinsip-prinsip Otonomi Daerah, Negara dalam hal ini Pemerintah, memberikan kewenangan pada Pemerintah daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di wilayahnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini kesejahteraan masyarakat Buleleng sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang tersusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten masing-masing Daerah termasuk pengelolaan dalam HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, HGU Nomor 1, HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klompok, Kabupaten Buleleng;

6. Bahwa sebagaimana HGU Nomor 1 seluas 2465.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang merupakan Lahan Perkebunan HGU Nomor 1 PT. Margarana yang dikelola berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 78/HGU/DH/1980, yang telah berakhir jangka waktu HGUnya tanggal 31 Desember 2005, dengan memperhatikan kondisi tanaman perkebunan yang ada sekarang sebagaimana laporan Camat Grokgak dan hasil evaluasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng mengindikasikan bahwa pengelolaan lahan perkebunan HGU Nomor 1 atas nama PT. Margarana tersebut tidak profesional dan bahkan terkesan menelantarkan sehingga berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menolak permohonan perpanjangan jangka waktu HGU Nomor 1 PT. Margarana tersebut sebagaimana dalam Surat tertanggal 23 Juni 2003, Nomor 590/1891/DPRD, perihal penolakan terhadap perpanjangan permohonan atas tanah-tanah Negara yang ditujukan kepada Bupati Buleleng;
7. Bahwa sebagaimana pada poin (6) di atas ditindak lanjuti dengan Surat tertanggal 07 Desember 2004 Nomor 590/613/Pem/2004, perihal penolakan perpanjangan HGU PT. Margarana unit Sendang Desa Pemuteran dari

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman (4 Desa) di Kawasan Paruwisata Batuampar, Kecamatan Gerokgak yang ditujukan kepada Bupati Buleleng;

8. Bahwa sebagaimana pada poin (7) di atas ditindaklanjuti dengan adanya Surat tertanggal 3 Januari 2005 Nomor 01/A/KCLV/BLL/2005 perihal pemanfaatan tanah Pemerintah kebun kelapa di Sendang Kecamatan Gerokgak dari Markas Cabang LVRI Kabupaten Buleleng yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Buleleng, menegaskan dalam inti suratnya "Bahwa Lahan Perkebunan Yang Dikelola Oleh PT.Margarana Dikembalikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng";
9. Bahwa sebagaimana dalam Rencana Pengembangan Kepariwisata Buleleng, lahan Perkebunan HGU Nomor 1 PT. Margarana berada/ termasuk dalam Kawasan Pariwisata Batuampar yang memiliki potensi sangat bagus dalam rangka pengembangan Kepariwisata di Buleleng Barat. Dengan kawasan pantainya yang sangat indah sehingga berdasarkan potensi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merencanakan akan menata dan membangun/menyiapkan infrastruktur pada lahan perkebunan tersebut, sehingga investasi khususnya jasa pariwisata dikawasan tersebut meningkat yang berdampak positif terhadap penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng;
10. Bahwa sebagaimana dalam poin (1) sampai dengan (9) tersebut di atas untuk dapat mengelola tanah dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah mengajukan permohonan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten untuk mendapatkan prioritas pengajuan permohonan;
11. Bahwa Penggugat juga kekurangan subjek gugatan, mengingat sebagaimana apa yang didalilkan dalam dalil gugatannya bukan Pihak Tergugat/PT.Margarana saja yang terlibat terhadap objek yang dimaksud sebagaimana dalam gugatan diatas akan tetapi ada subjek yang lain yaitu "Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Pemilik Dari Pada HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, HGU Nomor 1, HGU 1, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klampok;
12. Bahwa benar secara yuridis apa yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 9 yang mengatakan "Bahwa sesuai Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 40

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah, yang menyebutkan:

- Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria "Hak Guna Usaha haopus karena jangka waktunya berakhir";
- Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah "Pemegang Hak Guna Usaha wajib menyerahkan kembali tanah yang diberikan kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus";

Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan akan tetapi sebagaimana yang sudah Pemohon Intervensi sampaikan pada poin-poin sebelumnya mengingat pengelolaan yang kurang profesional dan bermanfaat maka Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengambil alih untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng ke depan;

13. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 10 perihal Permohonan HPL tanah eks HGU Nomor 1, HGU Nomor 2, dan HGU Nomor 3 PT. Margarana di Desa Sumber Klampok atas nama Pemerintah Provinsi Bali, yang intinya memohon agar memproses pengembalian hak Pemerintah Provinsi Bali atas tanah sengketa atas nama Tergugat yang telah berakhir jangka waktu haknya sehingga tanah-tanah tersebut kembali menjadi asset Penggugat, Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng secara Tegas Menolak dan Tidak Membenarkan karena menurut Pemohon Intervensi bahwasannya HPL HGU Nomor 1 seluas 1.952.3000 m<sup>2</sup> PT. Dharmajati Utama yang terletak di Desa Sumber Klampok yang berakhir masa HGU nya tanggal 31 Desember 2007, HGU Nomor 2 seluas 2.678.219 m<sup>2</sup> seluas 1.519.815 m<sup>2</sup> PT. Margarana yang terletak di Desa Sumber Klampok yang telah berakhir jangka waktu HGUnya masing-masing tanggal 31 Desember 1993, HPL nya adalah menjadi hak dan Milik Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan dikembalikan pada Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan bukan kepada Penggugat/Pemerintah Provinsi Bali maupun kepada Tergugat/PT.MARGARANA;

14. Bahwa sebagaimana poin (13) tersebut di atas, bahwa HGU Nomor 1 Desa Sumber Kelampok seluas 1.952.300 m<sup>2</sup> yang dikelola oleh PT.Perkebunan Dharmajati Utama sejak tahun 1986 yang perolehan haknya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1982 Nomor

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sk.11/HGU/DA/82 yang berakhir masa HGU nya tahun 2007, melalui I Ketut Sodia selaku Kuasa dari PT. Dharmajati Utama telah menerima Ganti Rugi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai konvensasi HPL nya diberikan dan dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, demikian juga terhadap HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 Desa Sumber Klampok yang dikelola oleh PT. Margarana masing-masing seluas 2.678.219 m<sup>2</sup> sejak tahun 1968 dimana perolehan HGU didasarkan pada surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 11 Januari 1968 Nomor SK.1/HGU/68 sampai dengan berakhirnya masa HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 dimaksud tanggal 31 Desember tahun 1993 yang mana PT.Margarana berupaya untuk memperpanjangnya, karena dirasa tidak optimal maka Pemerintah tidak merekomendasikan permohonan perpanjangannya. Sehingga mengadakan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui Berita Acara Serah Terima Tanah dan Ganti Rugi Eks HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 Tahun 1968 atas nama PT.Margarana tertanggal 3 Juli 2003, senilai Rp568.975.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan konvensasi HPL nya dilanjutkan dan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;

15. Bahwa oleh karena dengan telah berakhirnya masa HGU (HGU Nomor 1, HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3) di Desa Sumber Kelampok, maka dengan sendirinya tanah dimaksud menjadi tanah Negara (Tanah Negara Bekas HGU/Bukan Tanah Negara Bebas/terlantar) demikian juga pada HGU Nomor 1 di Desa Pemuteran;
16. Bahwa sebagaimana dalam poin (15) tersebut di atas untuk dapat mengelola tanah dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mendapatkan prioritas pengajuan permohonan;
17. Bahwa pengajuan permohonan sebagaimana poin (16) khususnya HGU Nomor 1, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3 di Desa Sumber Klampok tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan bersurat kepada Pemerintah Provinsi Bali (Gubernur Bali) Nomor 593.5/3264/B.T Pem. Tertanggal 8 Maret 1999;
18. Bahwa pengajuan permohonan sebagaimana pada poin (17) tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Bupati

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buleleng) kepada Gubernur Bali melalui Surat Bupati Buleleng Nomor 590/4048/T.Pem. tanggal 7 November 2000;

19. Bahwa sebagaimana pengajuan permohonan pada poin (18) tersebut Pemerintah Provinsi Bali (Gubernur Bali) melalui Sekretaris Daerah Bali telah menjawab dengan Surat Nomor 593.5/18604/B.T/Pem, tanggal 29 Desember 2000, yang pada intinya bahwa “terhadap HGU PT.Margarana yang telah habis masa berlakunya tahun 1993 agar dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengajukan permohonan HPL atas lahan eks HGU PT.Margarana dan seterusnya...;
20. Bahwa sebagaimana pada poin (19) tersebut sebagai tindaklanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Bupati Buleleng melalui PLT Sekretaris Daerah) mengajukan Surat Permohonan HPL Nomor 593.5/4140/T.Pem. Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tertanggal 4 Januari 2001;
21. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bupati dalam poin (20) dan Surat Gubernur dalam poin (19) di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kembali menyampaikan Surat Nomor 593.5/4140/T.Pem tertanggal 4 Januari 2001 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mempertegas isi surat Gubernur dimaksud;
22. Bahwa menindaklanjuti Surat Bupati Buleleng dan Surat Gubernur sebagaimana poin (22) di atas Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng menyampaikan suratnya bernomor 560.61-88-BLL tertanggal 17 Januari 2001 kepada Bupati Buleleng untuk segera mengajukan permohonan HPL;
23. Bahwa sebagai tindaklanjuti komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan Gubernur Bali masalah permohonan HPL atas tanah perkebunan eks PT.Margarana HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3, sebagaimana Surat dari Gubernur Nomor 593/9117/B.T.Pem tertanggal 2 Agustus 2001 kepada Bupati Buleleng pada intinya agar Bupati Buleleng segera menyusul kembali guna memperoleh kepastian hak atas tanah tersebut;
24. Bahwa sebagaimana tindaklanjut berikutnya dalam hal pengurusan HPL HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng bersurat kembali dengan Nomor 590/1498/Pem tanggal 22 Oktober 2003, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, prihal mohon rincian biaya pensertifikatan tanah yang dimaksud;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebagaimana poin (24) tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Bupati Buleleng) bersurat kembali dengan Nomor 593/1499/Pem tanggal 23 Oktober 2003, kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan rekomendasi mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng pada bulan Juli tahun 2003 sudah memberikan Ganti Rugi kepada PT. Margarana sebesar Rp568.975.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. Bahwa menindaklanjuti Surat sebagaimana pada poin (25) tersebut di atas, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagaimana Surat Nomor 560-161-1510 Bill sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menerima tembusannya;
27. Bahwa perihal penegasan atas permohonan HPL, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kembali bersurat kepada Gubernur Bali dalam hal mendapatkan kepastian dan penegasan sebagaimana Surat Nomor 593/785/Pem. Tanggal 27 Januari 2006;
28. Bahwa menindaklanjuti surat-surat yang telah dikirim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap permohonan-permohonan HPL atas HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 PT. Margarana, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng menjawab melalui Surat Nomor 500.61-546-Bill tanggal 18 Mei 2009 yang pada prinsipnya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng meminta ijin peralihan kepada Badan Pertanahan Nasional RI (tanah seluas 2.678.219 m<sup>2</sup> di Desa Sumber Klampok);
29. Bahwa sebagai tindaklanjut dari poin (28) tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Bupati Buleleng) bersurat kepada Kepala Badan Pertanahan RI sebagaimana Surat Nomor 593.5/1881/Pem tanggal 26 Mei 2009, dalam hal meminta ijin memperoleh HPL atas 2 (dua) bidang tanah seluas masing-masing 2.678.219 m<sup>2</sup> dan 1.519.815 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sumber Klampok Kecamatan Grokgak;
30. Bahwa sebagaimana Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tersebut diatas untuk mengajukan HPL, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah mengadakan kesepakatan dengan PT. Margarana melalui Berita Acara Serah Terima Tanah dan Ganti Rugi Eks HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 Tahun 1968 atas nama PT. Margarana tertanggal 3 Juli 2003 senilai Rp568.975.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), demikian juga Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng juga memberikan Ganti Rugi kepada pihak

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Darmajatiutama di Desa Sumber Klampok melalui I Ketut Sodia selaku Kuasa dari PT. Dharmajati Utama senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal untuk mendapatkan HGU Nomor 1 yang terletak di Desa Sunmber Klampok dengan tujuan agar HPL nya (HGU Nomor 1, HGU Nomor 2, HGU Nomor 3) jatuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan dapat dilanjutkan untuk kepentingan umum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng demikian juga terhadap HGU Nomor 1 di Desa Pemuteran;

31. Bahwa Pemohon Intervensi sangat khawatir serta mempunyai sangkaan kuat, Penggugat, Tergugat atau siapapun yang berada di atas tanah tersebut berusaha untuk menjual/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan di derita oleh Pemohon Intervensi, bersama ini Pemohon Intervensi mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas tanah sengketa khusus HGU Nomor 1 seluas 2.465.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang merupakan Lahan Perkebunan HGU Nomor 2 PT. Margarana yang dikelola berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 78/HGU/DH/1980, yang telah berakhir jangka waktu HGU nya tanggal 31 Desember 2005, demikian juga terhadap HGU Nomor 1 seluas 1.952.300 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sumber Klampok yang berakhir masa HGU nya tanggal 31 Desember 2007 yang dikelola oleh PT. Dharmajati Utama, HGU Nomor 2 seluas 2.678.219 m<sup>2</sup> HGU Nomor 3 seluas 1.519.815 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, yang telah berakhir jangka waktu HGU nya masing-masing tanggal 31 Desember 1993 yang juga dikelola oleh PT. Margarana yang merupakan Milik dari pada Pemohon Intervensi/Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah mengambil putusan, yaitu Putusannya Nomor 100/PDT.G/2011/PN.SGR., tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m<sup>2</sup>;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m<sup>2</sup> adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkjan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah eks HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 2.465.000 m<sup>2</sup> kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan Polri;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi Dan Intervensi:

- Menghukum Tergugat, Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Penggugat Intervensi, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusannya Nomor 125/PDT/2012/PT.DPS., tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding 1 pada tanggal 29 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding1 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/PDT.G/2011/PN.SGR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding 2, yang masing-masing pada tanggal 26 November 2012 dan 20 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding 1, oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding 1 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pemohon kasasi mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi sebagaimana tertera di bawah ini dan permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa, Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan {*vide*: Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung}; Pengadilan Tinggi (yang mengambil alih segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singaraja) telah memberikan pertimbangan hukum dengan mengabaikan data yuridis dan fakta hukumnya. Adapun fakta hukum yang diabaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas tanah HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan tanah milik masyarakat;  
Sebelah Timur : Kebun milik masyarakat;  
Sebelah Selatan : Jalan Utama Singaraja — Gilimanuk;  
Sebelah Barat : Jalan (Jalan menuju pantai);

Asas publisitas, dimana khalayak umum mengetahui bahwa bidang tanah yang batas-batasnya seperti di atas adalah dikuasai oleh PT.MARGARANA yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (dulu: Kantor Agraria Kabupaten Buleleng) dengan identifikasinya sebagai berikut:

Tanah HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor 1/Ds.Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam Daftar Isian (DI) 207, Surat Ukur (SU) tanggal 30 Oktober 1980 Nomor 1/B11/1980 yang

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 2.465.000 m<sup>2</sup>. PT.MARGARANA (Pemohon Kasasi) pada tanggal 18 Desember 1957 telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta dan yang pada akhirnya kurang lebih 23 tahun kemudian Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Usaha dengan Nomor SK.78/HGU/DA/1980 tanggal 27 Desember 1980, dan selanjutnya atas dasar SK tersebut di atas Pemohon Banding menindaklanjuti dengan melakukan pendaftaran di Kantor Agraria Kabupaten Buleleng di Singaraja. Dan akhirnya diterbitkan Sertifikat atas tanah yaitu HGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m<sup>2</sup>, pada tanggal 31 Juli 1981 dengan masa berlakunya hak 25 (dua puluh lima) tahun yang berakhir 31 Desember 2005, yang dapat diperpanjang paling lama 25 (dua puluh lima) tahun lagi, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Kami Pemohon Kasasi menjelaskan sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa atas permintaan pemegang hak (yang dalam hal ini PT. MARGARANA) dan mengingat keadaan perusahaannya j angka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanj ang dengan waktu yang paling lama 25 tahun;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya diatur dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a, yang menyatakan Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun;
- c. PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP atas tanah, Pasal 12 ayat 1 huruf g memang harus diserahkan pada Negara dengan catatan apabila tidak mendapatkan perpanjangan haknya;

Yang jelas pengertian "NEGARA" di sini bukan Pemerintah Daerah Bali (Termohon kasasi I), akan tetapi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana kewenangan BPN RI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, tanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, dimana pada Pasal 2 menyebutkan Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan yang lain, yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;

Sehingga kini menjadi jelas pengertian "NEGARA" dalam hal ini;

Selanjutnya sebagaimana kewenangan BPN RI yang sejalan dengan itu adalah pada Pasal 18 ayat 1 dari PP Nomor 40 Tahun 1996 dimana dikaitkan dengan Keputusan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, khususnya pada Pasal 25, permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut, yang permohonan perpanjangan ini telah dilakukan pada tahun 2003, sesuai Surat Kami Nomor B/35/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003;

Adapun alasan utama yang diajukan oleh Termohon Kasasi I adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi I adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 2.469.000 m<sup>2</sup>, terletak di Ds. Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dimana pada jaman pemerintahan Belanda tanah tersebut tercatat sebagai persil Hak Erpacht Nomor 18 atas nama Henry Nicholas Boon berdasarkan Gouvernment Besluit tanggal 25 November 1915 Nomor 21 dan tanggal 13 September 1916 Nomor 5;

Disini terlihat dengan jelas bahwa dasar kepemilikan Termohon Kasasi I adalah tanah seluas 2.469.000 m<sup>2</sup>, padahal tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah HGU seluas 2.465.000 m<sup>2</sup>, ada perbedaan/ selisih luas tanah seluas 4.000 m<sup>2</sup>, maka syarat formal kepemilikan luas tanah Termohon Kasasi I cacat hukum, sangat kabur (tidak jelas) ditambah lagi tidak adanya batas-batas tanah yang dimiliki Termohon Kasasi I. Maka sudah selayaknya gugatan Termohon Kasasi I tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard (NO)*;

2. Bahwa Termohon Kasasi I dalam semua argumentasi dalam gugatannya secara tidak disadari bahwa Termohon Kasasi I belum memiliki Hak Atas Tanah, yang terbukti bahwa Termohon Kasasi I baru akan mengajukan permohonan Hak Pengelolaan (HPL). Hal ini tersirat dalam surat jawaban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 1531/9.51/1X2009, tanggal 29 September 2009, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan hak atas tanah dimaksudkan agar terlebih dahulu menyelesaikan status penguasaan atas tanah tersebut, bukan status tanah, karena status tanahnya adalah HGU 1/Ds. Pemuteran atas nama PT. MARGARANA, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi;

3. Bahwa materi gugatan Termohon Kasasi I dari nomor urut 12 sampai dengan 14, bahwa dari pengamatan sepintas Kepala Markas Daerah LVRI pada tahun 2010 telah mengambil keputusan bahwa pengelolaan lahan perkebunan tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata sesuai tujuan semula, maka selain hal ini juga harus mengetahui dan menyadari sejak tanggal 4 Juli 2008, selaku Pembina YKP dimana pada waktu itu YKP entah mewakili siapa dan atas nama siapa, karena YKP sendiri merupakan salah satu dari 4 (empat) pemegang saham dalam perusahaan PT. MARGARANA telah mengajukan gugatan perdata kepada PT. MARGARANA, yaitu terdaftar di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.G/2008/PN.SGR., Kemudian apa yang terjadi, ternyata YKP kalah dalam perkara tersebut bertanggal 11 November 2008, yang akhirnya menyatakan "banding" pada tanggal 24 November 2008;

Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) juga sangat menyadari kealahannya pada Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Singaraja) sebagai Penggugat kepada PT. MARGARANA, maka suatu etika dalam hukum acara peradilan di Indonesia maka objek perkara/tanah sengketa berada dalam status *quo*, artinya tidak dapat dibenarkan dari segi hukum adanya upaya-upaya pengkaburan objek sengketa termasuk adanya upaya untuk mengembalikan tanah sengketa dengan dalih apapun juga, kecuali diselesaikan dahulu urusan perkaranya sehingga menjadi jelas siapa yang berhak atas objek sengketa tersebut;

4. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa YKP dinyatakan "kalah" dalam berperkara di Pengadilan Negeri Singaraja selaku penggugat terhadap PT. MARGARANA, akan tetapi YKP lanjut menyatakan "banding" tanggal 24 November 2008 ke Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Denpasar, dan ternyata hasil akhir dari gugatan banding dari YKP adalah kalah lagi yang kedua kalinya, sebagaimana Register Perkara Nomor 45/Pdt/2009/PT.DPS., tanggal 15 Juni 2009;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenyata dengan kekalahan yang kedua kalinya dalam berperkara dengan PT. MARGARANA, YKP selaku Penggugat masih punya nyali dengan menyatakan "kasasi" pada tanggal 17 Juli 2009;

Sesungguhnya patut diapresiasi kegigihan YKP untuk menggugat dan memperkarakan PT. MARGARANA dalam hal yang satu ini, akan tetapi sangat disayangkan dilain hal dimana YKP selaku salah satu dari 4 (empat) pemegang saham PT. MARGARANA memperkarakan sendiri perusahaan dimana YKP sebagai salah satu pemegang saham sebesar 25,00%;

Akan halnya, ini menunjukkan ketidak dewasaan hukum dari pihak YKP dimana tersirat adanya upaya untuk menjadi pemilik saham tunggal yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Perseroan (Perseroan Terbatas), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Th. 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

5. Kembali pada pokok pembahasan, dimana atas kekealahannya di Peradilan Tingkat "banding", Pengadilan Tinggi Denpasar, YKP telah menyatakan "kasasi" tanggal 17 Juli 2009 ke Mahkamah Agung Jakarta dengan Register Nomor 2852K/Pdt/2009 namun apa yang terjadi, "kalah" lagi yang ke 3 kali yaitu dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Jakarta Nomor 2852K/Pdt/2009, tanggal 8 Juni 2010. Selanjutnya sampai dengan tanggal 27 Januari 2011, dimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung dikirim ke pengadilan pengaju kasasi, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja;

Terhadap putusan kasasi ini tidak melakukan upaya luar biasa berupa peninjauan kembali (PK), sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka dengan lampaunya tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali (PK) berarti tertutup sudah semua kesempatan untuk melakukan upaya hukum sesuai Hukum Acara Peradilan di Indonesia;

Maka dengan tertutupnya semua kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak dapat dibantah lagi yang keluar sebagai pemenang adalah PT. MARGARANA yang berarti pula YKP semula sebagai salah satu pemegang saham di

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MARGARANA, tidak memiliki hak apapun termasuk hak atas saham sebesar 25,00% otomatis hilang dengan kalahnya YKP memperkarakan PT. MARGARANA;

6. Bahwa sesungguhnya dengan memperhatikan ketentuan waktu dalam penguasaan barang tidak bergerak, khususnya sesuai ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2422/Sip/1981, dimana dengan pembiaran waktu tertentu atau sampai 40 tahun dalam proses pengambil alihan hak atas tanah, berarti telah lalai dan telah lampau waktunya yang berakibat hukum dianggap telah melepaskan haknya. Waktu dimaksud sesuai pernyataan Termohon Kasasi I adalah setidaknya-tidaknya sejak Tahun 1951 sampai dengan 19 Oktober 2010 (Surat kami Nomor B/09/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010) telah mencapai 59 tahun;

Bahwa sesungguhnya YKP Provinsi Bali adalah milik Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, artinya tidak dapat disangkal Bahwa YKP merupakan satu kesatuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Kenyataan ini termaktub dalam suatu Surat Pernyataan pada bulan November 2005 dari 5 (lima) orang wakil Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali yang dalam hal tersebut telah ditunjuk oleh Dewan Pembina, sesuai Surat Mandat Nomor 20/SK2/S/MDL.V/1/2005, tanggal 12 Januari 2005 untuk berhak bertindak dalam mengadakan perubahan Anggaran Dasar (AD);

YKP sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi perlu mempertanyakan sekaligus mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika Termohon Kasasi I, dalam hal ini Gubernur Bali mengakui YKP adalah milik Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Bali bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bali, maka berarti pula bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah pernah ikut di PN.Singaraja dengan Perkara Nomor 67/Pdt. G/2008/PN.SGR., dan perkara Nomor 45/PDT/PT.DPS., serta perkara Nomor 2852K/Pdt/2009 sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada jawaban yang tertuang pada uraian diatas, yang realitanya adalah YKP kalah total dalam ke 3 tingkat peradilan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali" (PK);

Pihak YKP selanjutnya setelah kalah total berperkara dengan PT.MARGARANA maka YKP menyatakan "tidak keberatan

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan tanah sengketa kepada Termohon Kasasi I" pernyataan ini dapat berarti mempersilahkan Gubernur Bali untuk melakukan gugatan kepada PT. MARGARANA. Maka gugatan Gubernur Bali kepada PT. MARGARANA merupakan gugatan ulangan dalam kasus perkara perdata yang sama (*ne bis in idem*) yang berarti pula gugatannya telah cacat secara formal, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

- b. Jika Termohon Kasasi I, dalam hal ini Gubernur Bali tidak mengakui YKP milik Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Bali, walau sudah ada Surat Pernyataan tertulis sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya gugatan dari Termohon Kasasi I, telah diajukan secara keliru karena adanya pihak ketiga yang dalam hal ini YKP tidak ikut sebagai Tergugat, dalam perkara ini maka, oleh karenanya gugatan menjadi tidak sempurna atau cacat secara formal sehingga sudah sepatutnya juga untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

7. Bahwa sesungguhnya dengan diatas objek perkara objek sengketa sebagai "status quo" peradilan, maka semua pihak tanpa kecuali wajib menghormati hukum acara peradilan itu termasuk Gubernur Bali selaku Termohon Kasasi I karena baru *inkracht van gewijsde* sebagaimana penjelasan di atas dimana YKP sudah tidak lagi melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung, yang jikalau sekarang dikaitkan dengan pernyataan YKP pada gugatan *item* nomor 13 dimana Yayasan Kebaktian Proklamasi menyatakan Tidak Keberatan Mengembalikan Tanah Sengketa Kepada Termohon Kasasi I, yang selanjutnya belakangan adanya upaya Gubernur Bali dalam hal ini Termohon Kasasi I, melakukan "Pencabutan Rekomendasi" Gubernur Bali secara sepihak dan atas pertimbangan yang tidak realistis dengan Surat Nomor 593/68/IP.PA tanggal 6 Januari 2009 atas rekomendasi Gubernur Bali terdahulu yaitu Rekomendasi Nomor 593/8998/Peri, tanggal 30 Oktober 2006 yang dalam hal ini perlu dicermati sebagai berikut:

- a. YKP sudah kalah total dalam berperkara dengan PT.MARGARANA, yang artinya YKP sudah tidak punya hak apapun lagi terhadap objek perkara/tanah sengketa, sehingga perlu dipertanyakan apa yang akan diserahkan kepada Termohon Kasasi I yang dalam hal ini Gubernur;



- b. Termohon Kasasi I sendiri yang dalam hal ini Gubernur Bali secara tersurat dan tersirat telah mengakui bahwa sampai dengan saat ini belum memiliki hak atas tanah atas tanah sengketa karena baru mencoba melakukan permohonan hak pengelolaan (HPL) kepada pemerintah yang dalam hal ini ke Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dengan Surat Permohonan Nomor 593/5922/IP.PA tanggal 7 September 2009 (yang pada saat itu masih dalam perkara kasasi di Mahkamah Agung) sehingga wajar sekali dan wajib ditunda mengingat ketentuan dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dalam TATA URUT V: Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 4 huruf g: Putusan Pengadilan yang menyangkut penerbitan dan atau pembatalan suatu hak atau pendaftaran hak atas tanah tidak dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya apabila terhadap objek yang sama masih menj adi objek perkara lain yang belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang saat ini ketentuan tersebut telah diganti dengan peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Ketentuan pengaturannya sebagaimana dimaksud di atas, diatur pada Pasal 54 ayat 2 huruf c;
- c. Bahwa tindakan Gubernur Bali (Termohon Kasasi I) melakukan gugatan kepada PT.MARGARANA (Pemohon Kasasi), adalah sangat jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada umumnya dan khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Gugatan tersebut juga melanggar asas kepercayaan kecermatan hukum, menggugat dengan dasar gugatan hanya merupakan kronologis riwayat penyerahan tanah dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada PT.MARGARANA dengan hak untuk mengelola tanah;
- Selanjutnya, maka sesungguhnya sudah sangat jelas dan tegas bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah menyerahkan tanah tersebut dengan hak untuk mengelola, yang dalam hal ini sudah diketahui dan diakui oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sendiri bahwa penyerahan pengelolaannya telah ditingkatkan menjadi Hak Guna Usaha atas nama PT.MARGARANA, yang berakibat hukum dimana dasar gugatan

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bali justru semakin menguatkan posisi PT.MARGARANA sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 2.465.000 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat HGU 1/Ds.Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Lebih lanjut gugatan Gubernur Bali sudah seharusnya ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum pembuktian yang kuat dan bertentangan dengan asas kepastian hukum formal maupun kepastian hukum materiil serta gugatan tersebut sarat dengan pelanggaran asas kepercayaan, kecermatan, kepastian hukum begitu pula melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah diuraikan di atas;

- d. Bahwa sesungguhnya kini telah lengkap dan sempurnalah semua bukti bahwa Gubernur Bali (Termohon Kasasi I) atas nama Pemerintahan Provinsi Bali tidak memiliki hak atas tanah atas tanah sengketa, dimana sebelumnya di saat dalam gelar perkara di Peradilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) maupun Peradilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung, pihak Gubernur Bali (Termohon Kasasi I), tidak pernah melakukan upaya intervensi (tussenkomst) atau sebagai *intervenient* untuk membela/memperjuangkan kepentingannya sendiri, karena secara eksplisit mengakui belum memiliki kepentingan atas tanah objek sengketa, oleh karena HPL nya saja baru memohon kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dengan Surat Permohonan Nomor 593/5922/IP.PA tanggal 7 September 2009 dan atas permohonan tersebut telah pula dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dengan Surat Nomor 1531/9.51/IX/2009, tanggal 29 September 2009 yang pada intinya Gubernur Bali baru dapat mengajukan permohonan hak atas tanah dimaksud setelah terlebih dahulu menyelesaikan status penguasaan atas bidang tanah dengan bekas pemegang hak atas tanahnya yang dalam hal ini yang dimaksud PT. MARGARANA;

Seluruh data yuridis dan fakta hukum di atas kami perkuat dengan surat pembuktian yang terdiri dari 33 Surat pembuktian yang kami tandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.33.

Adapun surat-surat pembuktian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah HGU 1/Ds. Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng luas 2.465.000 m<sup>2</sup> atas nama PT.MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan bahwa PT.MARGARANA telah memiliki bukti *legal* dalam penguasaan tanah HGU 1 di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang luasnya 2.465.000 m<sup>2</sup>;

## 2. Bukti P.2.

Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor 591/4683/B.Tapem tanggal 31 Juli 2002, tentang Rekomendasi Perpanjangan HGU sekaligus perubahan menjadi HGB;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali untuk diperpanjang HGUnya dan sekaligus diubah menjadi HGB;

## 3. Bukti P.3.

Foto copy Surat Permohonan Perpanjangan HGU Perkebunan Sendang (PT.MARGARANA, HGU 1) Nomor B/35/XII/2003, tanggal 10 Desember 2003;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan sudah melakukan permohonan perpanjangan hak atas tanah sebelum berakhirnya masa berlakunya 31 Desember 2005 (2 tahun sebelum berakhir sesuai Ketentuan Pasal 25 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999);

## 4. Bukti P.4.

Foto copy naskah Rekomendasi Gubernur Bali Nomor 593/8998/Peri., 30 Oktober 2003;

Keterangan:

Bukti ini keseriusan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka perpanjangan hak atas tanah/hak guna usaha yang sekaligus dukungan untuk perubahan menjadi hak guna bangunan atas nama PT.MARGARANA;

## 5. Bukti P.5.

Foto copy Surat Kepala BPN RI Nomor 1878 – 310.3 – D.II, 3 Juni 2008, Izin dari BPN RI perubahan HGU sesuai RT/RW menjadi HGB;

Keterangan:

Bukti ini merupakan izin dari Pusat sebagai dukungan yuridis bahwa HGU 1/Ds. Pemuteran dapat diizinkan menjadi HGB atas nama

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MARGARANA sesuai ketentuan Pasal 134 sampai dengan 141 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HAT Negara dan HPL;

6. Bukti P.6.

Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah BP Provinsi Bali, Nomor 500.61 – 752, 24 Juni 2008 tentang pemberitahuan Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds. Pemuteraan menjadi HGB atas nama PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan sudah dapat diproses perubahan HGU ke HGB atas nama PT.MARGARANA, sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku yang sekaligus dieprintahkan kepada PT.MARGARANA untuk segera menghubungi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng di Singaraja;

7. Bukti P.7.

Foto copy Perseroan Terbatas ( PT ) MARGARANA yang berisi:

- a. Akta Pendirian PT. MARGARANA Nomor 95. 19 Januari 1956 dengan segala perubahannya sampai Akta Nomor 195, 18 Mei 1994;
- b. Akta Perubahan PT. MARGARANA sesuai 131J Nomor 1/1995;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan bahwa PT.MARGARANA telah memiliki dokumen/legalitas perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI sebagai dasar dalam melakukan keseriusan aktivitas perusahaan;

- c. Foto copy Salinan Akta Nomor 9, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas;

Keterangan:

Bukti ini sebagai bukti pembatalan akta perubahan Nomor 17, 12 September 1975;

- d. Foto copy Salinan Akta Nomor 10, Pernyataan Keputusan Umum Luar Biasa (RULB) Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan telah ditetapkan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris;

- e. Foto copy Salinan Akta Nomor 26, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ( RULB ) PT. MARGARANA;

Keterangan:

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menerangkan tentang adanya perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris;

- f. Foto copy Salinan Akta Nomor 89, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini menjelaskan adanya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi/resort;

- g. Foto copy Salinan Akta Nomor 15, 12 Mei 2008 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat;

Keterangan:

Bukti ini menjelaskan tentang adanya Pemberian Kuasa/Mandat Penuh kepada I Dewa Gede Oka selaku Pemegang Saham/Komisaris Utama dalam rangka Penyesuaian/Perubahan Akta Perusahaan sesuai Undang-Undang 40/2007, sehingga akhirnya menerangkan adanya besaran saham para pendiri;

8. Bukti P.8.

Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2008/PN.SGR., 10 November 2008;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan pernah terjadi gugat gugat PT. MARGARANA oleh Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) yang dimenangkan oleh PT.MARGARANA;

9. Bukti P.9 Foto Copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 45/PDT/2009/PT.DPS., 15 Juni 2009;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan pernah terjadi gugat gugat PT. MARGARANA oleh YKP di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Denpasar yang dimenangkan oleh PT. MARGARANA;

10. Bukti P.10 foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 2852 K/Pdt/2009, 8 Juni 2010;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan pernah terjadi gugat gugat PT. MARGARANA oleh YKP di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh PT. MARGARANA dan tidak ditindak lanjuti dengan upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali (PK) oleh YKP sehingga menjadi *inkracht van gewijsde*;

11. Bukti P. 11.

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang anggota Veteran yang telah ditunjuk oleh Dewan Pembina dengan Surat Mandat Nomor 20/SK/2/S/MOLV/I/2005, 12 Januari 2005;

Keterangan:

Bukti ini dapat membuktikan pernyataan 5 (lima) orang anggota Veteran bahwa:

YKP Provinsi Bali adalah “milik” Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;

12. Bukti P.12.

Surat Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Provinsi Bali selaku Pembina YKP Provinsi Bali Nomor 13/UM/1/S/MLDWI/2010, 18 Januari 2010 tentang Pengelolaan Lahan eks. HGU 1/Ds. Pemuteran dan HGU 2 dan 3 Desa Sumber Klampok;

Keterangan:

Surat ini berupa laporan kepada Gubernur Bali membuktikan dalam *item* 3 disebutkan bahwa: YKP adalah Yayasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali bersama dengan Para Veteran Pejuang Kemerdekaan;

13. Bukti P.13.

Pencabutan dan Pembatalan Rekomendasi Gubernur dengan Surat Nomor 593/68/IP.PA, 6 Januari 2009;

Keterangan:

Bukti surat ini membuktikan adanya kesewenang-wenangan dalam mencabut *beschikking*/keputusan secara sepihak oleh Gubernur Bali yang sekaligus membuktikan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bali;

14. Bukti P.14.

Foto copy Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu HGU 1/Ds. Pemuteran atas nama PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini menjelaskan adanya prosedur dan proses yang ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya perpanjangan Hak Atas Tanah oleh PT. MARGARANA;

15. Bukti P.15.

Foto copy hasil Reklasifikasi Disbun Provinsi Bali berupa kajian teknis kebun Sendang PT. MARGARANA (HGU 1/Ds. Pemuteran);

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Provinsi Bali c.q. Dinas Perkebunan Provinsi Bali dalam ikut mendukung perkembangan kebun HGU 1/Ds.Pemuteran;

16. Bukti P.16.

Foto copy Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dalam rangka Permohonan HGB tanah HGU 1/Ds. Pemuteran;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mendukung perubahan HGU 1/Ds.Pemuteran menjadi HGB sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang berlaku yaitu PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005, 15 Juli 2005;

17. Bukti P.17.

Foto copy Notulen Rapat 9 Februari 2007 yang dipimpin Ass. III dalam rangka meminta masukan dari Kanwil BPN Provinsi Bali dan Dinas Perkebunan Provinsi Bali;

Keterangan:

Bukti ini menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali c.q. Dinas Perkebunan Provinsi pembinaan 6 bulan ke depan tidak diperlukan lagi karena terjadi perubahan peruntukkan kawasan menjadi kawasan pariwisata (Kawasan Pariwisata Batu Ampar);

18. Bukti P.18.

Foto copy Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds. Pemuteran menjadi HGB atas nama PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan adanya permohonan PT. MARGARANA lewat Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai arahan dari Kepala BPN RI c.q. Deputi Bidang HTPT sehubungan dengan adanya perubahan RUTR;

19. Bukti P.19.

Foto copy Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds. Pemuteran menjadi HGB atas nama PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini merupakan tindak lanjut Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds. Pemuteran menjadi HGB atas nama PT.MARGARANA dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali yang syarat-syaratnya telah dipenuhi dan dikirim ke Kepala BPN RI di Jakarta;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.20 foto copy Permohonan HGB tanah kebun di Sendang Ds.Pemuteran;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan bahwa PT. MARGARANA selalu taat aturan, taat asas dalam mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai ketentuan yang disarankan oleh instansi yang berkompeten;

21. Bukti P.21.

Foto copy Jawaban PT. MARGARANA atas Surat Gubernur Bali tentang Pencabutan dan Pembatalan Rekomendasi;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan adanya pelanggaran etika Pemerintah terhadap keputusan/*berschikking* dari Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara;

22. Bukti P.22.

Foto copy Surat dari YKP Provinsi Bali untuk minta Pengembalian Aset Lahan Perkebunan;

Keterangan:

Bukti ini menjelaskan keinginan YKP agar pengembalian aset lahan perkebunan termasuk HGU 1/Ds. Pemuteran setelah kalah berperkara dengan PT. MARGARANA bahkan pada saat itu masih berperkara di Mahkamah Agung;

23. Bukti P.23.

Foto copy permintaan pengembalian lahan eks. HGU 1/DS. Pemuteran dan eks HGU 2 dan 3/Ds. Sumber Klampok oleh Gubernur Bali;

Keterangan:

Bukti ini sebagai gambaran Gubernur tidak peduli dengan upaya dan dukungan Bp. Gubernur pendahulunya, serta tidak mengindahkan ketentuan hukum peradilan dan pertanahan;

24. Bukti P.24.

Foto copy jawaban PT. MARGARANA terhadap Permintaan Gubernur Bali untuk pengembalian lahan HGU 1/Ds. Pemuteran dan HGU 2 dan 3/Ds. Sumber Klampok;

Keterangan:

Sama dengan penjelasan P.23;

25. Bukti P.25.

Foto copy Peringatan III oleh Kanwil BPN Provinsi Bali kepada PT.MARGARANA terhadap HGU 2 dan 3/Ds. Sumber Klampok dan HGU 1/Ds. Sumber Klampok atas nama PT. DHARMA JATI UTAMA;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Bukti bahwa terhadap areal HGU 2 dan 3/Ds. Sumber Klampok yang telah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Buleleng dengan adanya Berita Serah Terima Tanah dan Ganti Rugi eks. HGU 2 dan 3 Tahun 1968 pada 3 Juli 2003 yang telah terindikasi ditelantarkan oleh Pemda Buleleng begitu pula halnya terhadap areal HGU 1/Ds. Sumber Klampok atas nama PT. DHARMA JATI UTAMA;

26. Bukti P.26.

- a. Foto copy rangkaian Surat-surat Seputar Serah Terima Tanah dan Ganti Rugi eks. HGU 2 dan HGU 3 Tahun 1968 atas nama PT.MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan adanya serangkaian kebijakan dan bukti-bukti kesepakatan yang telah terjadi antara Gubernur (Penggugat) maupun bupati (intervensi) dengan PT.MARGARANA khususnya mengenai eksistensi HGU dan 3/Ds. Sumber Klampok;

- b. Foto copy ganti rugi Perkebunan PT. MARGARANA di Sumber Batok dan Teluk Terima Kabupaten Buleleng;

Keterangan:

Bukti ini adanya *deal* Gubernur Bali kepada Bupati Buleleng terhadap Ganti Rugi Perkebunan;

- c. Foto copy ganti rugi PT. MARGARANA di Sumber Batok dan Teluk Terima Kabupaten Buleleng;

Keterangan:

Bukti ini adanya *deal* Bupati Buleleng kepada PT. MARGARANA;

- d. Foto copy ganti rugi Perkebunan eks. Lahan PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini adanya kesepakatan nilai ganti rugi Bupati Buleleng kepada Ketua I YKP Bali (Bp. I Dewa Gede Oka);

- e. Foto copy Undangan Penyerahan Dana Ganti Rugi kepada PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini sebagai dokumen diacarakannya penyerahan dan ganti rugi dari Bupati Buleleng kepada PT. MARGARANA;

- f. Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Tanah dan Ganti Rugi eks. HGU Nomor 2 dan HGU Nomor 3 Tahun 1968 atas nama PT. MARGARANA;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan:

Bukti ini sebagai implementasi dan aplikasi *deal-deal* antara Gubernur Bali – Bupati Buleleng – PT. MARGARANA;

- g. Foto copy Keterangan Bupati Buleleng terhadap jenis usaha yang dapat dikembangkan pada areal HGU 1 PT. MARGARANA;

Keterangan:

Bukti ini sebagai bentuk dukungan Bupati Buleleng dalam ikut menata kawasan dimana HGU 1/Ds. Pemuteran atas nama PT.MARGARANA tentang jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan di areal tersebut dengan terjadinya perubahan Tata Ruang Wilayah;

27. Bukti P.27.

Foto copy Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) Tahun 2011;

Keterangan:

Bukti ini membuktikan PT. MARGARANA sangat peduli akan kewajiban kepada Negara dalam pelunasan pajak, walau sementara pendapatan belum berimbang akan tetapi sebagai bukti komitmen juga;

28. Bukti P.28.

Foto copy Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1958, 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan balasan Pemerintah Republik Indonesia atas keserakahan Kerajaan Belanda yang tidak mau melepaskan Irian Barat kepada Indonesia dalam hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 23 Agustus 1949 di Den Haag, sehingga dengan Undang-Undang ini Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembatalan hasil KMB dengan melakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia yang sesuai Pasal 5, setiap perjanjian atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 di atas adalah batal karena hukum, termasuk “pembelian perusahaan perkebunan Belanda oleh Gubernur Sunda Kecil”, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1;

29. Bukti P.29.

Foto copy PP Nomor 2 Tahun 1959, 23 Februari 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang (UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda);

Keterangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menjelaskan pelaksanaan daripada nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda yang segala sesuatunya diatur melalui “Kepaniteraan Penampung Perusahaan Nasionalisasi Perusahaan Belanda”;

30. Bukti P.30.

Foto copy PP Nomor 19 Tahun 1959, 2 Mei 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;

Keterangan:

Bukti ini menunjukkan daftar Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang dikenakan “nasionalisasi” dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 205, dimana pada Nomor Urut 201, Kantor Direksi & Kantor Administrasi di Jakarta dengan pemilik G. Van Schermboek, yang tempat kedudukan pemiliknya di Kerajaan Belanda, nama perusahaan perkebunan Soember Batok & Sendang Pasir, jenis tanaman Kelapa/Kapok, letak kebun Singaraja;

Artinya, bahwa perusahaan perkebunan “Sendang Pasir” merupakan salah satu perusahaan perkebunan milik Belanda yang terkena ketentuan “Nasionalisasi”;

31. Bukti P.31.

Foto copy Kep.Men.Pertama Republik Indonesia Nomor 485/MP/1959, 17 September 1959, tentang Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, dan Perusahaan-Perusahaan Asing di Indonesia;

Keterangan:

Bukti ini menjelaskan bahwa dengan tidak dipertimbangkannya “pembaharuan hak erfpacht” nya dan dianggap vital oleh Pemerintah akan tetap menjadi Perusahaan Negara 100% sehingga untuk memperoleh Hak Atas Tanah yang sesuai harus mengikuti prosedur & proses yang telah ditentukan;

32. Bukti P.32.

Foto copy PP Nomor 29 Tahun 1960, 22 Agustus 1960, tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi;

Keterangan:

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menjelaskan bahwa ternyata masih ada perusahaan-perusahaan milik Belanda di wilayah Republik Indonesia yang belum dikenakan Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 ditentukan kemudian dimana perusahaan perkebunan di Sumber Batok & Sendang Pasir tidak termasuk yang ditentukan belakangan akan tetapi telah ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana daftar lampiran PP Nomor 19 Tahun 1959;

## 33. Bukti P.33.

Foto copy PP Nomor 33 Tahun 1960, 30 Agustus 1960 tentang Penetapan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi;

Keterangan:

Bukti ini menjelaskan hal yang substansinya hampir sama dengan PP Nomor 29 Tahun 1960, 22 Agustus 1960, hanya saja ketentuan ini merupakan "penetapan" perusahaan milik Belanda yang khusus berada di Bandung dan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat;

Bahwa data yuridis dan fakta hukum di atas yang diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar maka Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku {vide: Pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung};

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 125/PDT/2012/PT.DPS., tanggal 24 September 2012 Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi seluruhnya sudah tepat dan benar, bahwa memperhatikan secara hukum gugatan intervensi Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah mendasarkan kepada dalil-dalil dan objek perkara yang sama pula dimana dalam sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat tanah berasal dari Hak Erfpact atas nama Henry Nicholas Boon yang telah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Bali, kemudian diserahkan kepada Yayasan Kebaktian Pejuang untuk dikelola atau dimanfaatkan bagi

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Pejuang. Selanjutnya untuk kepentingan tersebut Yayasan Kebaktian Pejuang membentuk PT.MARGARANA;

- Bahwa Hak Guna Usaha berakhir tahun 2005 dan sampai gugatan ini diajukan masih dalam proses permohonan perpanjangan hak;
- Bahwa karena masa Hak Guna Usaha telah berakhir dan belum diterbitkan Hak Guna Usaha yang baru, maka objek sengketa harus dikembalikan kepada Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara, sesuai dengan PP Nomor 40 Tahun 1996;
- Bahwa telah terbukti dan telah pula diakui oleh Termohon Kasasi/ Pemerintah Provinsi Bali bahwa objek sengketa telah diserahkan kepada Yayasan Kebaktian Pejuang c.q. PT.Margarana, maka Pemerintah Provinsi Bali tidak lagi mempunyai alas hak yang sah terhadap objek sengketa;
- Bahwa walaupun masa hak guna usaha telah berakhir, namun tidak serta merta objek sengketa kembali menjadi hak dari Termohon Kasasi/ Pemerintah Provinsi Bali, akan tetapi objek sengketa kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara;
- Bahwa Tergugat sudah menguasai sejak tahun 1951 secara terus menerus hingga sekarang, maka sesuai PMDN Nomor 32 Tahun 1979 berhak mohon perpanjangan hak atau memohon hak baru, sedangkan Penggugat sejak tahun 1951 sudah melepaskan hak sehingga diterbitkan hak guna usaha/ HGU atas nama Tergugat, maka tidak mendapat prioritas lagi untuk memohon hak pengelolaan;
- Bahwa untuk memohon hak atas tanah yang sudah berakhir masa berlakunya, diprioritaskan kepada pihak yang menguasai, terbukti Tergugatlah yang menguasai sejak tahun 1951 sampai sekarang secara terus menerus. Sehingga Hak Prioritas untuk memohon perpanjangan hak atau memohon hak baru harus diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tertanggal 12 November 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 5 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Ida Bagus Made Ratja, 2. Ketut Nayaka, S.H., M.H., dan 3. Drs. I Ketut Adiasa, M.H., telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara dulunya adalah Hak Erpacht milik Henry Nicholas Boon yang dikenal dengan tanah persil Sendang I dan II yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Ahli Waris Hendry Nicholas Boon *vide* akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Ketut Rusuh Akta Nomor 14 Tahun 1951 tanggal 16 Agustus 1951 dengan harga Rp200,00 dan kemudian pada tanggal 3 Oktober 1951 (P1) tanah objek perkara tersebut diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Yayasan Kebaktian Pejuang (YKP) untuk diusahakan dan dihasili untuk membantu kesejahteraan dan kehidupan para pejuang beserta keluarganya;

- Bahwa dalam perkara *a quo* juga tidak dapat diterapkan azas *ne bis in idem*, karena perkara Nomor 67/Pdt.G/2008/PN.SGR., yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara *a quo* Nomor 100/Pdt.G/2011/PN.SGR., adalah berbeda subjeknya, yaitu dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2008/PN.SGR., adalah antara YKP dengan PT.MARGARANA sedangkan dalam perkara Nomor 100/PDT.G/2011/PN.SGR., adalah antara Pemerintah Provinsi Bali sebagai Penggugat dengan PT.MARGARANA sebagai Tergugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, meskipun telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dengan demikian Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.MARGARANA tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/PDT/2012/PT.DPS., tanggal 24 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/PDT.G/2011/PN.SGR., tanggal 24 Mei 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.MARGARANA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/PDT/2012/PT.DPS., tanggal 24 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 100/PDT.G/2011/PN.SGR., tanggal 24 Mei 2012;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.NURUL ELMIYAH, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.

K e t u a,

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Biaya - biaya:

1. Meterai ..... Rp6.000,00; FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.
2. Redaksi ..... Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00;+
- Jumlah ..... Rp500.000,00;

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 513 K/Pdt/2013